



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Bakti Mulyana Alias Boho Bin Muhidin;
Tempat Lahir : Seray;
Umur/Tgl.Lahir : 24 tahun / 23 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa Bakti Mulyana Alias Boho Bin Muhidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 04 Juni sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 53/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 05 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 05 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold IMEI 1: 86284403130272 IMEI 2: 86284403130273.
Dikembalikan kepada saksi Korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN** pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Pinggir Pantai Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yakni*** terhadap 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold IMEI I: 86284403130272 IMEI 2: 86284403130273 milik Saksi Korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada Hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah yang korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI tinggal, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengintip kedalam rumah saksi korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI yang beralamatkan di Pinggir Pantai Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat melalui lubang dinding saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold sedang di charger di ruang tengah rumah, lalu terdakwa langsung mengelilingi rumah korban untuk mencari jalan masuk menuju kedalam rumah, kemudian sesampainya terdakwa dibagian belakang rumah korban lalu terdakwa masuk kedalam melalui pintu belakang yang saat itu pintu belakang rumah dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci sehingga terdakwa bisa langsung membuka pintu tersebut dengan perlahan, setelah berhasil membuka pintu belakang rumah lalu terdakwa langsung masuk kedalam dan berjalan secara pelan-pelan menuju ruang tengah agar saksi korban yang sedang tidur tidak terbangun, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold tersebut dan terdakwa langsung pergi keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold milik saksi korban adalah untuk dimiliki sendiri dan terdakwa untuk menggunakannya sehari-hari.

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold milik Saksi Korban YOGI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI, dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI mengalami kerugian sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firman Bin Nikman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atas keterangan tersebut saksi sudah di sumpah serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi Pada Hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 02.00 wib. Di rumah saksi yang beralamatkan di Pantai Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa cara ianya mengetahui kejadian tersebut ialah dikamakan setelah kehilangan handphone saksi YOGI KURNIAWAN mendatangi saksi dan menceritakan kejadian pencurian barang yang ianya alami kemudian ianya meminta saksi untuk mengantar melapor ke kantor polisi;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari sdr YOGI KURNIAWAN barang miliknya yang di ambil oleh pelaku yaitu 1 Unit Handepone Xiaomi Warna Gold IMEI 1:86284403130272 IMEI2:86284403130273;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri barang milik saksi YOGI KURNIAWAN tersebut akan tetapi setelah terdakwa tertangkap saksi baru mengetahui pelaku ialah terdakwa BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN warga Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya pada Hari Senin Tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib saat itu saksi tidur di ruang tengah rumah saksi kemudian handepone tersebut saksi carger di dekat saksi tidur dan saat pagi harinya sekira jam 07.00 Wib saat saksi terbangun handepone tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula, saksi sempat mencari handepone tersebut di dalam rumah akan tetapi tidak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu kemudian saksi YOGI menceritakan kejadian tersebut kepada saksi FIRMAN lalu saksi YOGI di antar oleh saksi FIRMAN untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil Handphone tersebut, terdakwa tidak meminta Ijin terlebih dahulu. Handphone diambil tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr YOGI KURNIAWAN bahwa tidak ada yang melihat pada saat terdakwa mencuri handepone miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari sdr YOGI KURNIAWAN pada saat terdakwa melakukan pencurian, terdakwa masuk melalui pintu belakang rumahnya yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci dengan cara mendorong pintu belakang rumah hingga terbuka kemudian masuk dan mencuri 1 Unit Handepone Xiaomi Warna Gold IMEI 1:86284403130272 IMEI2:86284403130273 milik nya;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap berdasarkan pengakuan terdakwa BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN ianya melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa saat melakukan pencurian tidak pernah meminta izin kepada saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi YOGI KURNIAWAN mengalami kerugian 1 Unit Handepone Xiaomi Warna Gold IMEI 1:86284403130272 IMEI2:86284403130273 jika di uangkan sekitar Rp 870.000,-(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Erick Samelo Bin Samarudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atas keterangan tersebut saksi sudah di sumpah serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa ianya di mintai keterangan pada saat ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP /GAR /B /01 / II / 2023 / SPKT/ SEK PETENG / RES PESIBAR / POLDA LPG, tanggal 27 Februari 2023, Pelapor a.n. YOGI KURNIAWAN Bin SAIPUL BAHRI dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana di maksud dalam pasal 363 KUHPidana yang terjadi Pada Hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib s/d

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 wib. Di rumah pelapor yang beralamatkan di Pantai Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa kaitan laporan tersebut dengan saksi adalah karna saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yang di ketahui bernama terdakwa BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa orang yang telah saksi tangkap berkaitan dengan laporan polisi tersebut di atas adalah terdakwa BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN warga Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa terdakwa BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN awalnya saksi sedang melakukan penyelidikan terhadap perkara pencurian saat itu saksi menemukan bahwa terdakwa BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN sedang nongkrong di warung yang ada di pekan rawas, kemudian saksi dekati dan saksi ajak masuk kedalam mobil lalu saksi introgasi saat itu terdakwa BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN mengakui bahwa ianya yang mencuri handepone xiaomi warna rose gold yang ada di sebuah rumah yang berada di Pantai Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa, saat itu terdakwa BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN mengakui bahwa benar ianya yang mencuri handepone tersebut dan saat itu handepone tersebut memang berada di dalam kantong celananya, kemudian setelah di periksa handepone tersebut dan di hadapkan kepada korban ternyata benar bahwa handepone tersebut ialah handepone milik saksi korban YOGI KURNIAWAN yang telah di curi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN ianya mencuri handepone tersebut dengan cara mendorong pintu belakang rumah sehingga terbuka kemudian masuk dan mencuri handepone yang ada di dalam rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN saat ianya mencuri handepone tersebut korban sedang tertidur di kasur dan korban tidak mendengar saat terdakwa masuk dan melewatinya untuk mencuri handepone tersebut;
- Berdasarkan pengakuan pelaku kepada saksi bahwa pelaku tidak meminta izin terlebih dahulu saat melakukan pencurian tersebut Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Yogi Kurniawan Bin Saipul Bahri, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi korban mengalami kehilangan 1 Unit Handepone Xiaomi warna gold IMEI 1:86284403130272 IMEI2:86284403130273 milik saksi korban telah hilang di ambil orang lain.
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi Pada Hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib Di rumah korban yang beralamatkan di Pantai Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
 - Bahwa saat kejadian handepone milik saksi korban tersebut ianya charger di samping tempat korban tidur kemudian saat itu pintu dalam keadaan tertutup
 - Bahwa awalnya korban tidak mengetahui siapa yang telah mencuri barang milik saksi tersebut akan tetapi setelah terdakwa tertangkap saksi baru mengetahui pelaku ialah terdakwa BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN warga Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.
 - Bahwa Saksi korban menjelaskan terakhir kali ianya melihat handepone tersebut di charger di dekat tempatnya tidur pada Pada Hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib kemudian saat ianya terbangun pada pukul 07.00 handepone tersebut tidak berada di tempatnya semula.
 - Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa terdakwa masuk dan mencuri handepone tersebut dengan cara membuka pintu belakang rumah yang saat kejadian hanya di kunci menggunakan kunci kayu kemudian kemudian di dorong paksa hingga pintunya terbuka kemudian setelah terbuka pelaku masuk kedalam rumah kemudian mencuri handepone milik korban saat saksi korban sedang terlelap. Kemudian pelaku keluar lagi melalui pintu belakang rumah tersebut.
 - Bahwa Saksi korban menjelaskan terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu saat melakukan pencurian tersebut
 - Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi FIRMAN Bin NIKMAN Warga Pekon Lintik Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat, keduanya mengetahui kejadian tersebut dikarnakan setelah kejadian saksi sempat bercerita dengan keduanya.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian 1 Unit Handepone Xiaomi Warna Gold IMEI 1:86284403130272 IMEI2:86284403130273 jika di uangkan sekitar Rp.870.000,-(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Bahwa Terdakwa Bakti Mulyana Alias Boho Bin Muhidin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di hukum dalam tindak pidana, yaitu pada bulan maret 2021 dalam perkara tindak pidana pencurian sebagaimana di maksud dalam pasal 362 KUHPidana, saat itu terdakwa di tahan dirutan kelas II B Krui dan terdakwa dihukum dengan putusan siding 8 Bulan Penjara.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dengan seseorang yang bernama YOGI KURNIAWAN Bin SAIPUL BAHRI tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada Hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib sebuah rumah yang beralamatkan di Pinggir Pantai Labuhan Jukung Pekon kampung jawa Kec.Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi ialah 1 Unit Handepone Xiaomi Warna Gold IMEI 1:86284403130272 IMEI2:86284403130273.
- Bahwa terdakwa masih dapat mengingat dan mengenali 1 Unit Handepone Xiaomi Warna Gold IMEI 1:86284403130272 IMEI2:86284403130273 yang di hadapkan kepada terdakwa. handphone tersebut hasil curian terdakwa di sebuah Rumah Di Pinggir Pantai Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa.
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan pencurian 1 Unit Handepone Xiaomi Warna Gold IMEI 1:86284403130272 IMEI2:86284403130273 saat itu tidak ada orang lain yang membantu terdakwa, terdakwa melakukan pncurian tersebut seorang diri.
- Bahwa saat terdakwa mencuri 1 unit handepone XIAOMI Warna rose gold tersebut terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada korban.
- Bahwa 1 Unit Handepone Xiaomi Warna Gold IMEI 1:86284403130272 IMEI2:86284403130273 tersebut saat terdakwa curi barang itu sedang di carger di ruang tengah rumah korban terletak diatas lantai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan cara terdakwa melakukan pencurian 1 unit handepone XIAOMI Warna rose gold tersebut ialah awalnya Pada Hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah korban, kemudian terdakwa intip melalui lubang dinding saat itu terdakwa melihat ada 1 unit handepone sedang di charger di ruang tengah rumah korban. Kemudian terdakwa memutar rumah korban menuju ke pintu belakang, saat itu pintu belakang dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak di tutup rapat dan tidak juga di kunci sehingga terdakwa langsung buka pintu tersebut dengan perlahan setelah terbuka terdakwa masuk dan jalan dengan pelan-pelan menuju ruang tengah, sedangkan pemilik rumah tersebut tidur tidak jauh dari tempat handepone tersebut di charger, lalu terdakwa ambil handepone itu dan terdakwa langsung keluar dari rumah dan pulang kerumah terdakwa di Pekon Rawas;
- Bahwa saat terdakwa mencuri handepone tersebut terdakwa berniat untuk memiliki handepone tersebut dan terdakwa gunakan untuk sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), dan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold IMEI 1: 86284403130272 IMEI 2: 86284403130273.

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut sebagian besar telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa Bakti Mulyana Alias Boho Bin Muhidin dan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa dapat menjawab terhadap setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum ;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah dipenuhi .

Ad. 2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti menyatakan sebagai berikut Bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dianggap selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “barang” ialah segala benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang pada umumnya memiliki nilai ekonomis, kemudian yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian” adalah kaitannya dengan perkara a quo mengenai penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali lalu yang dimaksud dengan unsur “kepunyaan” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum dan yang dimaksud dengan unsur “orang lain” dalam unsur ini adalah seseorang selain Anak; Bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” yakni perbuatan Terdakwa tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa P.A.F Lamintang menyatakan bahwa yang dilarang untuk dilakukan oleh orang dalam pencurian adalah perbuatan “*mengambil*”, yaitu mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Hal ini berarti membawa barang tersebut berada dibawah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya yang nyata. Kalimat perbuatan mengambil disini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemilik yang syah. Dimana perbuatan mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Dengan demikian, perbuatan mengambil itu berarti (1) *mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada*, (2) *mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain*. Bahwa berdasarkan Teori Kontrektasi atau *Contrectatie Theorie* tentang bilamana suatu perbuatan mengambil (*Wegnemen*) itu dapat dipandang sebagai terjadi, yaitu untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu, disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, terdakwa telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Pinggir Pantai Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan saksi YOGI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh terdakwa yang ada disitu tidak diketahui oleh saksi YOGI dan barang yang diambil oleh terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold IMEI 1: 86284403130272 IMEI 2: 86284403130273 milik Saksi Korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI, Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold milik saksi korban adalah untuk dimiliki sendiri dan terdakwa untuk menggunakannya sehari-hari. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold milik Saksi Korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI, dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI mengalami kerugian sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambilnya dan dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hak atau bahkan ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah asal katanya adalah *zich toeëigenen* yang pengertiannya *het al sheer en meesterbeschikken* atau menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya, dengan menguasai berarti ia tidak harus menjadikan barang yang dicuri itu sebagai miliknya sendiri tapi bisa menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan, merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa diketahui bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold milik saksi korban adalah untuk dimiliki sendiri dan terdakwa untuk menggunakannya sehari-hari. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold milik Saksi Korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI, dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI mengalami kerugian sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**waktu malam**” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri Bahwa Terdakwa **BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN** pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Pinggir Pantai Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat telah



mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold sesuatu yang seluruhnya kepunyaan saksi YOGI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh terdakwa yang ada disitu tidak diketahui oleh saksi YOGI dan barang yang diambil oleh terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold IMEI 1: 86284403130272 IMEI 2: 86284403130273 milik Saksi Korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI, Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold milik saksi korban adalah untuk dimiliki sendiri dan terdakwa untuk menggunakannya sehari-hari. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold milik Saksi Korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI, dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI mengalami kerugian sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang mana pada pukul 02.00 Wib tersebut merupakan waktu dimana matahari belum terbit dan keadaan sekitar Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dalam keadaan gelap;

Menurut R. Soesilo rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah' Sedangkan 'Perkarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar saksi **FIRMAN BIN NIKMAN** dan saksi Korban **YOGI KURNIAWAN** memang tinggal di rumah tersebut yang beralamatkan di Pinggir Pantai Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat tersebut dan pada saat terjadinya pencurian para saksi sedang tidur didalam rumah **saksi Korban YOGI KURNIAWAN** tersebut dan disitulah saksi tidur dan beristirahat untuk makan ataupun minum, serta **saksi Korban YOGI KURNIAWAN** idak pernah memberika izin dan menghendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk masuk kedalam rumah hingga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold IMEI I: 86284403130272 IMEI 2: 86284403130273 milik Saksi Korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI.

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah apa yang telah dilakukan oleh Anak dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold IMEI I: 86284403130272 IMEI 2: 86284403130273 berdasarkan fakta persidangan diakui milik Saksi Korban , maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada saksi Korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Bakti Mulyana Alias Boho Bin Muhidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Warna Gold IMEI 1: 86284403130272 IMEI 2: 86284403130273.

Dikembalikan kepada saksi Korban YOGI KURNIAWAN BIN SAIPUL BAHRI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Paisol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H. , Nur Rofiatul Muna, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Fernando Nara Sendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H.

Paisol, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)